



## **BUPATI SLEMAN**

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 81 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman digunakan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
3. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada partai politik tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
4. Partai Politik adalah partai politik tingkat Kabupaten Sleman yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II  
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila, dengan jenis kegiatan yang berkaitan dengan:
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.

### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan setiap tahun anggaran.

### Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. besarnya jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1.777,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per suara per tahun.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III

### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Administrasi

## Pasal 6

- (1) Permohonan pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat.
- (2) Permohonan pengajuan bantuan keuangan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi surat Keputusan DPP Partai Politik tentang Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi surat keterangan autentisitas hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau sekretaris KPUD;
  - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya yang sah diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;
  - e. surat keterangan dari bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;

- f. rencana penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); dan
  - g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel asli.

## Bagian Kedua

### Prosedur

#### Pasal 7

- (1) Prosedur pengajuan bantuan keuangan sebagai berikut:
- a. berkas pengajuan bantuan keuangan diserahkan rangkap 2 (dua) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. berkas pengajuan bantuan keuangan selanjutnya diteliti oleh tim verifikasi;
  - c. apabila terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat memberitahukan kepada DPC Partai Politik atau sebutan lainnya untuk melengkapi kekurangan tersebut;
  - d. hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam berita acara sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi menyampaikan besaran bantuan keuangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas partai politik dengan persetujuan Bupati.

- (3) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (4) Tanda bukti penerimaan bantuan keuangan berupa surat tanda terima bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk kuintansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.

## BAB V

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran penggunaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
  - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.

#### Pasal 11

- (1) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan wajib disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Partai politik wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

- (4) Format pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 21/Per.Bup/2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 15 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
Pada tanggal 10 Desember 2009  
WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
Pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 21 SERI E

I. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun....., tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor...../Kep.KDH/A/..... tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bahwa partai politik ..... telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 yang sebanyak Rp.....,00.

Demikian berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik .....ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)



II. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....

Nama Partai Politik :  
 NPWP :  
 Nomor rekening bank :  
 Alamat :  
 Jumlah kursi :  
 Jumlah bantuan keuangan :  
 Tahun Anggaran :  
 Kegiatan :  
 Pelaksanaan audit : Tanggal.....bulan.....tahun.....

Sleman,.....  
 Kepada  
 Yth. Bupati Sleman  
 di Sleman

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			

1	2	3	4	5
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Terbilang :.....

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO